

Jaksa Agung Bentuk Satgas Baru

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk Satgas baru untuk memperkuat kinerja di bidang intelijen dan pengawasan di Kejaksaan Agung. Burhanuddin melantik total 31 orang yang tergabung dalam satgas tersebut.

Satgas 53, yang terdiri dari 31 anggota, baru saja dilantik Senin (28/12), di Aula Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kompleks Perkantoran Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Pembentukan Satgas 53 ini bukanlah sebagai koreksi, melainkan justru untuk memperkuat dan mempercepat kinerja Intelijen dan Pengawasan dalam hal penyajian informasi, akurasi, dan kecepatan bertindak dalam menyelesaikan setiap dugaan pelanggaran disiplin," kata Burhanuddin seperti yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis.

Satgas 53 ini dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 261 Tahun 2020 tertanggal 21 Desember 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas 53. Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRIN-107/A/JA/12/2020 tertanggal 22 Desember 2020 kepada 31 orang anggota yang hari ini telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

"Pembentukan Satgas 53 ini senafas dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 pada tanggal 14 Desember 2020. Dalam arahnya, Presiden telah menyampaikan Kejaksaan adalah wajah penegakan hukum Indonesia di mata masyarakat

dan internasional," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajarannya yang telah berkerja keras melaksanakan tugas dan fungsinya, baik dalam rangka mencegah adanya potensi pelanggaran oknum Kejaksaan maupun dalam rangka menindak dengan tegas setiap pelanggaran disiplin.

Dia menjelaskan, setiap penjiwaan hukuman disiplin haruslah dipandang sebagai bentuk pembinaan, sehingga yang bersangkutan dapat memperbaiki diri dan berperilaku menjadi lebih baik lagi. Perilaku dan sikap baik yang diterapkan oleh setiap pegawai tentunya akan membawa pula dampak positif bagi institusi. Suatu institusi akan dipandang baik oleh masyarakat jika aparaturnya memiliki landasan integritas yang tak tercela.

"Oleh karena itu, maksud dan tujuan dibentuknya Satgas 53 adalah untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi Kejaksaan," lanjutnya.

Satgas 53 ini terdiri dari gabungan antara bidang Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan Pusat Penerangan Hukum yang memiliki karakteristik fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.

"Saya menunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen sebagai Ketua I Satgas 53 dengan harapan penanganan pelanggaran disiplin dapat ditinjau dari ranah pencegahan, bukan lagi sekadar dalam rangka penindakan. Melalui fungsi intelijen, dugaan pelanggaran disiplin dapat diketahui sejak awal melalui deteksi dini," ujar Burhanuddin. ● mar

Komnas HAM Belum Simpulkan soal Tewasnya 6 Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melaporkan temuan penyelidikan insiden penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) pengikut Habib Rizieq Shihab. Komnas HAM menegaskan belum mengambil kesimpulan.

"Betul apa yang disampaikan Pak Anam, sampai saat ini Komnas HAM belum mengambil kesimpulan bahkan kesimpulan awal saja kita belum menyampaikan ke publik," kata Komisiner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/12).

Beka menyebutkan belakangan beredar berita yang menyimpulkan soal penyelidikan tewasnya 6 laskar FPI dari Komnas HAM. Beka menyatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas pemberitaan itu. "Artinya apa pun analisa atau berita yang beredar di masyarakat tidak dalam tanggung jawab Komnas HAM terkait kesimpulan peristiwa ini," ujar Beka.

Ia berharap publik lebih kritis dan lebih berpartisipasi

aktif untuk menyebarkan narasi yang sehat soal penyelidikan Komnas HAM. Pihaknya akan bekerja secepatnya agar narasi yang berkembang tidak semakin melebar.

"Kami akan bekerja secepatnya supaya ini tidak melebar ke mana-mana sehingga publik bisa mendapat berita berimbang dan kesimpulan yang objektif dan tentu saja bersandar pada prinsip dan standar HAM," ungkapnya.

Sebelumnya, Komnas HAM mengungkapkan hasil investigasi kontak tembakan antara polisi dengan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. Komnas HAM menemukan sejumlah barang bukti, seperti proyektil peluru, selongsong dan serpihan bagian dari mobil yang diyakini terkait dengan peristiwa itu.

Dalam menginvestigasi peristiwa kontak tembakan antara polisi dan laskar FPI, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang diperiksa, yakni saksi dari FPI, polisi yang bertugas saat kejadian, hingga ahli. ● osm



HASIL TEMUAN KOMNAS HAM PADA PENEMBAKAN LASKAR FPI

Komisiner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menunjukkan barang bukti berupa serpihan bagian mobil dalam konferensi pers perkembangan penyelidikan dan hasil temuan Komnas HAM RI atas peristiwa kematian enam laskar FPI di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/12). Dari penyelidikan tersebut Komnas HAM menunjukkan sejumlah barang bukti hasil temuan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) beberapa diantaranya meliputi proyektil dan selongsong peluru, serpihan mobil, dan bagian dari CCTV.

MIMAKI
PT. MIMAKI INDONESIA
Jl. Danau Sunter Barat Blok A3 No. 13, Sunter, Jakarta Utara dengan ini mengumumkan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih untuk tahun buku 2020 sebanyak 1 (satu) debitor yaitu PT Nusantera Indo Digital (NPDW No. : 31.508.032.5.041.000) sebesar Rp.477.338.343,47 (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Ratus Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang telah dibebankan dalam Laporan Keuangan Komersial sebagai kerugian perusahaan kami.

Jika ada pihak-pihak yang berkepentingan ingin memperoleh informasi tambahan atas penghapusan piutang yang dimaksud dapat menghubungi alamat tersebut diatas.

Jakarta, 28 Desember 2020
Direksi PT. MIMAKI Indonesia

Polhukam

IDN/ANTARA



PBNU SALURKAN BANTUAN ALAT KESEHATAN

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (kiri) didampingi Ketua PBNU Robikin Emhas (kedua kiri) melihat peralatan kesehatan penanganan Covid-19 yang akan didistribusikan di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (28/12). PBNU dan Temasek Foundation menyalurkan bantuan Alat Kesehatan NU Peduli Covid-19 senilai Rp25 miliar ke Rumah Sakit NU se-Pulau Jawa.

MPR Desak Polri Gandeng Malaysia Tindak Pelaku Parodi Indonesia Raya

"Semangat undang-undang itu sangat jelas, yakni membela dan mengangkat derajat bangsa kita setara dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Lagu Indonesia Raya memang sebuah nyanyian, tapi di dalamnya diabadikan semangat dan gelora bangsa kita untuk merdeka selamanya," kata Ahmad Basarah.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengancam parodi lagu Indonesia Raya yang beredar di YouTube. Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap proaktif dan bekerja bersama Polisi Diraja Malaysia (PDRM) untuk mengusut tuntas kasus ini.

"Saya menghormati pengakuan pemerintah Malaysia, lewat Kedutaan Besar Malaysia

di Indonesia, yang berjanji sedang menyelidiki kasus ini. Tapi Polri saya harap juga proaktif, jangan hanya bersandar pada laporan investigasi Polisi Diraja Malaysia. Lagu Indonesia Raya adalah martabat bangsa. Sekali kita tidak bersikap keras dan serius menanggapi kasus ini, besok akan muncul ratusan video serupa yang menghina kita sebagai bangsa," kata Ahmad Basarah dalam keterangannya.

Senin (28/12).

Ahmad menilai, mengubah lirik, aransemen dan semua hal yang berkaitan dengan lagu 'Indonesia Raya' sebagai lagu kebangsaan, dilarang keras oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Hal ini terkandung dalam Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang: a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan; b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarkan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau c) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan

komersial.

"Semangat undang-undang itu sangat jelas, yakni membela dan mengangkat derajat bangsa kita setara dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi. Lagu Indonesia Raya memang sebuah nyanyian, tapi di dalamnya diabadikan semangat dan gelora bangsa kita untuk merdeka selamanya," tandasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk mengambil langkah serius dan menindak tegas pelaku atas perkara penghinaan ini.

"Kita tidak tahu apakah pelakunya orang Malaysia, atau justru orang Indonesia sendiri. Karena itu diperlukan kejela-

san. Nilah pentingnya Polri berkoordinasi dengan Polisi Diraja Malaysia mengusut kasus yang memperlakukan bangsa kita ini," tegasnya. Tidak hanya itu, Ahmad juga mengimbau warga dari kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia, agar menjaga persaudaraan serumpung yang telah terbina baik selama bertahun-tahun, serta tidak mudah terprovokasi oleh hoax yang beredar. "Mari bangun perdamaian di antara kedua negara demi kesejahteraan kita bersama. Lebih baik kita perkuat kerjasama ekonomi di antara kedua negara ketimbang kita saling memprovokasi dan mencari musuh sesama saudara satu rumpun," tutupnya. ● pan

PKB Siapkan Pengganti Gus Yaqut di DPR

JAKARTA (IM) - Yaqut Cholil Qoumas sudah dilantik sebagai Menteri Agama RI menggantikan Fachrul Razi. Yaqut kini juga berstatus anggota DPR dari Fraksi PKB. PKB tengah memproses PAW Yaqut atau Gus Yaqut.

"Sedang proses," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza saat dimintai konfirmasi, Senin (28/12).

Di parlemen, Gus Yaqut adalah Wakil Ketua Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan. Dia berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X. Faisol menyebut pengganti Gus Yaqut kemungkinan bernama Nurulhuda. "Nurulhuda kalau tidak salah," sebut Faisol Riza.

DPR saat ini tengah memasuki masa reses. DPR baru akan kembali beraktivitas sekitar pertengahan Januari 2021. Lalu, apakah PAW Gus Yaqut dilakukan setelah DPR selesai reses? "Belum. Mungkin baru

Februari atau Maret," sebut Faisol Riza.

Dikutip dari situs DPR, Gus Yaqut dilahirkan di Rembang pada 4 Januari 1975. Dia merupakan Ketum GP Ansor periode 2016-2021. Gus Yaqut menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kutoharjo dan Rembang. Dia merupakan adik dari Gus Yahya Staquf yang tadinya sempat diusulkan menjadi Menag.

Gus Yaqut pernah menjabat Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 melalui PKB. Dia juga pernah menjabat Ketua DPC PKB Bandung dan PMII Depok. Namun dia lebih dikenal sebagai Ketum GP Ansor.

Gus Yaqut dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari PKB sebagai pergantian antarwaktu (PAW) Hanif Dhakiri yang saat itu menjadi Menaker. Lalu, dia kembali menjadi anggota DPR periode 2019-2024. ● mar

Komisi II DPR Bentuk Tim Sengketa Tanah

JAKARTA (IM) - Komisi II DPR RI telah membentuk tim yang bertugas menangani sengketa pertanahan. Tim penyelesaian sengketa pertanahan bentuk Komisi II DPR ini nantinya akan ikut membahas polemik lahan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, milik Habib Rizieq Shihab.

"Kalau soal pertanahan Komisi II sudah bentuk tim, sudah bentuk tim sengketa pertanahan ini, tim tentang penyelesaian sengketa pertanahan. Artinya tim itu kombinasi antara pihak Komisi II dengan pihak BPN, dengan kementerian, khususnya dari Ditjen Penganganan Sengketa," kata Wakil Ketua Komisi II Syamsurrijal, kepada wartawan, Senin (28/12).

Syamsurrijal menyebut tim penyelesaian sengketa pertanahan Komisi II ini terus menerima pengaduan terkait sengketa tanah. Pimpinan Komisi II dari Fraksi PPP itu memastikan tim tersebut akan ikut menangani

polemik lahan Markaz Syariah.

"Tapi kita belum, karena kesibukan Komisi II, jadi kita belum full untuk menyelesaikan soal sengketa tanah ini, tapi pengaduan masyarakat terus masuk. Pertanahan termasuk dalam itu kan (polemik lahan Markaz Syariah). Hanya saja belum dapat kita carikan solusinya. Ini (polemik lahan Markaz Syariah) contoh kasusnya. Jadi memang kalau soal tanah tidak secepat yang kita harapkan memang," sebut Syamsurrijal.

Lebih lanjut, Syamsurrijal mengatakan penyelesaian sengketa pertanahan memang tidak mudah. Sebab, banyak pihak yang harus dikoordinasikan. "Seperti yang saya katakan tadi pertambahannya seperti deret ukur. Deret ukur kalau dalam matematika kan perkalian itu, cepat dia. Dan itu bukan salah siapa, memang tidak mudah melakukan koordinasi untuk penyelesaian persoalan tanah ini. Banyak pihak yang mesti dikoordinasikan, banyak pihak," terang Syamsurrijal.

"Misalkan tadi itu (polemik lahan Markaz Syariah). Misalnya dia (pihak Habib Rizieq) katakan dia beli dari si anu, kita kan mesti klopi itu, datang dulu ke tempat itu. Yang positif itu adalah kita (Komisi II) sudah mulai mempraktikkan itu (membentuk tim)," sambung dia.

Seperti diketahui, polemik lahan Ponpes Markaz Syariah saat ini sedang bergulir. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII memastikan Markaz Syariah berdir di atas lahan mereka. Sementara dari pihak Markaz Syariah mengklaim telah membeli tanah itu dari petani. ● hen



SIDANG DAKWAAN MANTAN ANGGOTA BPK RIZAL DJALIL

Terdakwa mantan anggota BPK Rizal Djilil dan penyup Leonardo Jusminarta Prasetyo menjalani sidang perdana secara virtual dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/12). Terdakwa Rizal Djilil didakwa menerima suap sebesar 100 ribu dolar Singapura dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama (MD) Leonardo Jusminarta Prasetyo, untuk mengubah hasil pemeriksaan BPK atas proyek Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR dan instansi terkait tahun 2014, 2015 dan 2016.

MA Potong Vonis Eks Pejabat Bank Sumut

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis terpidana mantan pejabat Bank Sumut, Jefri Sitindaon, dari 7 tahun menjadi 3 tahun. Jefri merupakan terpidana yang terjerat dalam kasus korupsi pengadaan kendaraan dinas.

Hal itu tertuang dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang dilansir website MA, Senin (28/12). Kasus bermula saat Bank Sumut melakukan proyek pengadaan kendaraan dinas pada 2013 lalu. Total kendaraan yang akan dibeli sebanyak 294 unit dengan total anggaran Rp17,7 miliar.

Dalam pelaksanaan proyek itu, terjadi kebocoran anggaran di sana-sini. Jefri selaku Asisten III-Divisi Umum Bank Sumut diminta pertanggungjawaban di muka hakim.

Pada 16 Februari 2017, PN Medan menjatuhkan hukuman 2,5 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidi 3 bulan kurungan kepada Jefri karena dinilai terbukti korupsi secara bersama-sama. Hukuman Jefri diperberat oleh PT Medan menjadi 3 tahun penjara.

Bagaimana di tingkat kasasi? Majelis kasasi memperberat hukuman Jefri menjadi 7 tahun penjara dengan denda Rp200

juta subsidair 6 bulan kurungan. Vonis itu dijatuhkan MA pada 26 Februari 2020. Belakangan, MA mengubah vonis yang dijatuhkannya kepada Jefri lewat putusan PK.

"Menyatakan Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," ucap majelis dengan ketua Suhadi serta anggota M Askin dan Eddy Army. ● dot

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini mengumumkan bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TCT Indonesia (dalam likuidasi) ("Perseroan") No. 8 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Kamsiana Dulu Rumingang S.H., Notaris di Karawang, dengan memperhatikan Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), para pemegang saham Perseroan dengan ini telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Membubarkan dan melikuidasi Perseroan efektif sejak tanggal 8 Desember 2020; dan
2. Mengangkat Reiska Nandia Triana untuk bertindak sebagai Likuidator Perusahaan.

Sehubungan dengan keputusan Perseroan di atas, bagi para pihak yang memiliki kepentingan atau tagihan terhadap Perseroan dan ingin mengajukan tagihan tersebut dapat mengajukan tagihan tertulis kepada Likuidator ke alamat di bawah ini:

Reiska Nandia Triana
Menara Astra Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav.5 Karet Tengsin
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220

Surat tertulis tersebut harap disampaikan bersama dengan bukti yang mendukung tagihan yang dimaksud dan dikirimkan kepada Likuidator paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 149 ayat (1) huruf b UUPT.

Jakarta, 29 Desember 2020
Likuidator

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. Etana Biotechnologies Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan") mengumumkan bahwa sebagian besar saham dalam Perseroan akan dijual/dialihkan kepada pihak lain sehingga mengakibatkan perubahan pengendalian atas Perseroan ("Akuisisi").

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pihak yang berkeberatan atas rencana Akuisisi tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan yang sah kepada Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat: Jl. Rawa Gelam V, Blok L, Kav. 11-13, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Jakarta, 29 Desember 2020
Direksi PT. Etana Biotechnologies Indonesia